



PUTUSAN

NOMOR 45/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN POKTAN BATU BULAN, berkedudukan di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Akta Pendirian dan Penyusunan Anggaran Dasar Nomor 07, Tanggal 23 April 2018, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kotawaringin Timur Notaris NORA APRILIANE WULANI, S.H., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005801.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Poktan Batu Bulan. Dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Yayasan:

1. Nama : HODLAND DM, S.E.;
Pekerjaan : Ketua Yayasan Poktan Batu Bulan;
 2. Nama : HETY CAHYANI;
Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Poktan Batu Bulan;
 3. Nama : M. NORHUDA;
Pekerjaan : Bendahara Yayasan Poktan Batu Bulan;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada EDWARD SARAGIH, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum di Kantor Hukum (Law Office) Edward Saragih, S.H., M.H. di Jalan

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suprpto Selatan, Perum Griya Pinang Asri No.44 RT.54
RW.06, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah, domisili elektronik
edwardsaragih957@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 04/ADV/PTUN/2022 tanggal 1 Desember 2022;
Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KATINGAN**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.39
(Komplek Perkantoran Pemkab. Katingan) Kereng Humbang,
Kasongan. Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : DWIYANA OKTARINI, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah;
2. Nama : LISTERI MANURUNG, S.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan;
3. Nama : ARUM LAILI AFRIANI, S.P.;
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan;
4. Nama : ALIF DIMA APRI JAYANI, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Katingan;
5. Nama : ARINI SUKMA BESTARI, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Katingan;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.39 (Komplek Perkantoran Pemkab. Katingan) Kereng Humbang, Kasongan, domisili elektronik: *kantahkatingan669076@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/1-62.06/II/2023 tertanggal 2 Januari 2023;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat;**

Dan

PT. KARYA DEWI PUTRA, beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh BERNHARD RIZAL SETYAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Karya Dewi Putra, beralamat di Jalan Patin III, Nomor 5 RT.01, RW.06, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibuat dihadapan ESTHER P.E. JOVINA, S.H., M.H. Notaris di Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 31 Juli 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0049070.AH.01.02 Tahun 2021, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya:

1. KING BARLIAN NURDIN, S.H.;
2. SATRIA LESMANA, S.H.;
3. RAMOT SIAGIAN, S.H.;
4. HERU ISKANDAR PRASTOWO, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Bagian Litigasi PT. Karya Dewi Putra, beralamat di Jalan Adonis Samad RT.05, RW.014, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, domisili

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM



elektronik: satria.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023;
Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 38/G/2022/PTUN.PLK tanggal 26 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 38/G/2022/PTUN.PLK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Juni 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 38/G/2022/PTUN.PLK tanggal 5 Juni 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 09 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 38/G/2022/PTUN.PLK tanggal 26 Mei 2023 yang dimohonkan tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - 1). Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00028/Desa/Kelurahan Katingan Tengah, Terbit tanggal 09 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 47/2017 tanggal 06 Oktober 2017, Luas: 142.927 M2 (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra;
 - 2). Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1/Desa Tumbang Marak, Terbit tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur Nomor: 1/Tumbang Marak/2018 tanggal 08 Januari 2018, Luas: 148.900 M2 (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra;
3. Mewajibkan Terbanding I/semula Tergugat untuk mencabut dari buku tanah :
 - 1). Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00028/Desa/Kelurahan Katingan Tengah, Terbit tanggal 09 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 47/2017 tanggal 06 Oktober 2017, Luas: 142.927 M2 (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra;
 - 2). Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1/Desa Tumbang Marak, Terbit tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur Nomor: 1/Tumbang Marak/2018 tanggal 08 Januari 2018, Luas: 148.900 M2 (seratus



empat puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra;

4. Menghukum Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini Dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Juni 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 26 Mei 2023 Nomor: 38/G/2022/PTUN.PLK;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menetapkan dan menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 00028/Kecamatan Katingan Tengah tanggal 09 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 47/2017 tanggal 06 Oktober 2017 Seluas 142.927 M² atas nama Karya Dewi Putra dan Sertipikat Hak Guna Bangunan 0001/Tumbang Marak tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 00001/Tumbang Marak/2018 tanggal 08 Januari 2018 Seluas 148.900 M² atas nama PT. Karya Dewi Putra telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juni 2023 dan diterima pada tanggal 13 Juni 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Penggugat Untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 38/G/2022/PTUN.PLK tanggal 26 Mei 2023;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat serta Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah diberi



kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada pasal 2 (Ayat 2) menyebutkan: "Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan perundangan tersebut, pada tanggal 5 Desember 2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meresmikan operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 38/G/2022/PTUN.PLK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Juni 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan alasan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan Objek Sengketa *a quo adalah* telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, karena pada proses persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM



1. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Ksn tanggal 16 Desember 2020 (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T.II Int-7) yaitu sengketa antara Yayasan Poktan Batu Bulan sebagai Penggugat melawan PT. Karya Dewi Putra sebagai Tergugat yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa izin lokasi merupakan salah satu langkah awal dari rangkaian proses perizinan, dimana setelah diterbitkan izin lokasi maka pemegang izin lokasi dapat mengajukan pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, yang kemudian nantinya dapat juga mengajukan izin usaha perkebunan dan hak guna usaha atas tanah sesuai yang tercantum dalam izin lokasi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh hak guna usaha pemegang izin lokasi harus terlebih dahulu membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat mengenai proses pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi atas tanah yang dilakukan oleh PT. Karya Dewi Putra yang terletak di Desa Tumbang Marak Kabupaten Katingan, disini dapat diketahui bahwa PT. Karya Dewi Putra telah melakukan proses ganti rugi terhadap tanah objek sengketa tersebut sebagaimana yang disyaratkan untuk mendapatkan hak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alas kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa sudah nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dalil kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku.”

yang selanjutnya diputus dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM



Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.226.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 24/PDT/2021/PT.PLK tanggal 25 Maret 2021 (*Vide* Bukti P-4) yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.Ksn tertanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Pembanding/semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penyerobotan, penguasaan atau penempatan tanpa hak atas tanah yang dikuasai oleh Terbanding/semula Tergugat (PT. Karya Dewi Putra) yang dijadikan untuk perkebunan sawit atau mengakui tanah milik Penggugat (Yayasan Poktan Batu Bulan) adalah cacat hukum dan karenanya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Terbanding/semula Tergugat (PT. Karya Dewi Putra) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan Pembanding/semula Penggugat (Yayasan Poktan Batu Bulan) adalah pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang terletak di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM



Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, sekarang telah berubah dikarenakan adanya pemekaran wilayah yang mana perubahan tersebut menjadi Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluas: \pm 900 Ha (kurang lebih sembilan ratus hektar), dengan batas-batasnya:

Dahulu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Produksi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Produksi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Produksi

Sekarang:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP)
5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk mengganti harga atas tanah milik Pembanding/semula Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
 7. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tahapan pemeriksaan perkara *a quo* dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2021 tanggal 29 November 2021 (*Vide* Bukti P-5 = Bukti T.II Int-8) yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa Yayasan Poktan Batu Bulan tidak dapat membuktikan status kepemilikan objek sengketa sebagai haknya;

Bahwa meskipun pihak Yayasan Poktan Batu Bulan telah mendapat site lokasi tanah dari Bupati Kotawaringin Timur tanggal 4 April 2001 dan adanya surat keputusan Bupati tentang penunjukan tanah negara guna lokasi perkebunan karet terletak di Desa Tumbang Marak kepada Kelompok Tani Batu Bulan kepada 162 orang;

Bahwa terhadap 2 (dua) surat keputusan Bupati Kotawaringin Timur tersebut bukanlah bukti kepemilikan sebagaimana ditentukan surat keputusan tersebut, karena objek sengketa baru menjadi hak kepemilikan jika syarat dalam surat keputusan Bupati tersebut secara tegas mewajibkan warga kelompok tani tersebut mengajukan permohonan hak kepada kantor pertanahan paling lama dalam 2 (dua) tahun setelah terbitnya surat keputusan Bupati tersebut;

Bahwa ternyata terbukti hal tersebut tidak pernah dilakukan dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa dikuasai oleh PT. Karya Dewi Putra;

Bahwa objek sengketa telah diterbitkan sertipikat hak guna bangunan-sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Karya Dewi Putra yang dapat menjadi petunjuk yang kuat objek sengketa milik PT. Karya Dewi Putra.”

yang selanjutnya diputus dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Karya Dewi Putra tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/PDT/2021/PT PLK, tanggal 25 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ksn tanggal 16 Desember 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM



- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 905 PK/Pdt/2022 tanggal 28 September 2022 (*Vide* Bukti P-6 = Bukti T.II Int-9) yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Yayasan Poktan Batu Bulan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara, pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan *a quo* yang menyatakan Penggugat tidak memiliki alas kepemilikan yang sah atas tanah diatas Objek-Objek Sengketa serta putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan Objek Sengketa *a quo*, sehingga syarat formal pengajuan gugatan mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ semula Penggugat sebagaimana termuat di dalam Memori Banding Pembanding/semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 38/G/2022/PTUN.PLK tanggal 26 Mei 2023 tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 38/G/2022/PTUN.PLK, tanggal 26 Mei 2023 yang telah menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 38/G/2022/PTUN.PLK, tanggal 26 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh **Sumartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yusran Iberahim, S.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Sumartanto, S.H., M.H.

Edi Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera,

Yusran Iberahim, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
- Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 45/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)